



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  
S I N G A R A J A

Singaraja, 9 Februari 2023

Kepada,  
Yth.:  
1. Kepala BAPPEDA Kab. Buleleng  
2. Kepala Balitbang Inovda Kab. Buleleng  
3. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng  
di-  
Singaraja

**Surat Pengantar**

100.3.3.5/555/II/Setda-Org/2023

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 100.3.3.5/09/SETDA/2023 tentang Tim Pembina Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2023	1 (Satu) gabung	Kami kirim dengan hormat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
**Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 196703021989011001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945  
**SINGARAJA**

www.setda.bulelengkab.go.id. Email : setda@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 100.3.3.5/ 09 /SETDA/2023**

**TENTANG**  
**TIM PEMBINA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN**  
**BULELENG TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - c. memeriksa proposal Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah; dan
  - d. memfasilitasi jalannya pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada



KEEMPAT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;  
: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak  
tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
  
Dr. GEDE SUYASA, M.Pd.  
TUJUAN UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP.19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 100.3.3.5/ 09 /SETDA/2023  
TENTANG  
TIM PEMBINA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

TIM PEMBINA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2023

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Buleleng  
4. I Gusti Kopang Arwin Supriawan S.E., Analis  
Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
5. Desak Putu Suastini, S.E., Analis Pelayanan  
Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat  
Daerah Kabupaten Buleleng



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP.19670710 199203 1 014